

## Syarat & Ketentuan Umum Pembukaan Rekening

1. Yang dimaksud dengan “BANK” adalah PT Bank Mega, Tbk. yang meliputi Kantor Pusat, Kantor Regional, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Mega, Tbk.
2. Yang dimaksud dengan NASABAH adalah Pemilik Rekening.
3. Simpanan atau Rekening adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Untuk pembukaan Rekening Giro dan Rekening Valuta Asing (Valas) wajib sudah memiliki NPWP.
5. Nasabah (Perorangan/Rekening Gabungan) wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan data yang diberikan kepada Bank secepatnya.
6. Biaya-biaya yang timbul atas permintaan Nasabah atau porto dan/atau bea meterai menjadi tanggungan Nasabah.
7. Apabila Nasabah Perorangan meninggal dunia, Ahli Waris yang sah atau pihak yang berhak wajib untuk menyerahkan Surat Kematian yang sah dan Surat Keterangan atau Ketetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Notaris atau berdasarkan Ketetapan Pengadilan agar Bank dapat mengetahui dan menyerahkan kepemilikan rekening kepada Ahli Waris yang berhak.
8. Penarikan/penyetoran di Kantor Cabang Bank dari suatu rekening hanya dapat dilakukan pada hari dan waktu jam kantor buka Bank.
9. Bank berhak menolak penarikan dari suatu rekening jika penarikan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank walaupun saldonya mencukupi.
10. Setoran Kliring atau Transfer akan dibukukan setelah dana diterima secara efektif oleh Bank.
11. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pengkreditan oleh pihak Bank, seperti: salah mengkreditkan, kesalahan sistem, kesalahan lainnya, maka Bank berhak melakukan pendebitan kembali sejumlah kesalahan pengkreditan tersebut, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
12. Bank akan memberikan bunga atas rekening tabungan/giro/deposito yang dihitung berdasarkan saldo harian. Besarnya suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank. Setiap perubahan atas suku bunga akan diberitahukan kepada Nasabah, melalui media yang telah ditetapkan Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.
13. Pajak atas bunga ditanggung oleh Nasabah dan dipotong oleh Bank pada waktu perhitungan Bunga.
14. Klaim penjaminan atas simpanan tidak dibayar apabila simpanan yang Nasabah tempatkan di Bank tidak sesuai dengan ketentuan penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, yaitu tingkat bunga yang diterima melebihi tingkat bunga yang ditetapkan LPS dan/atau nilai simpanan melebihi maksimum nilai yang dijamin LPS.
15. Penutupan rekening akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Bank.
16. Rekening akan menjadi dormant (pasif) apabila tidak ada aktivitas debit maupun kredit oleh Nasabah selama enam bulan berturut-turut.
17. Ketentuan yang diterapkan Bank untuk rekening dormant sebagai berikut:
  1. Dapat menerima penyetoran/pengkreditan tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut
  2. Rekening *Dormant* dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku
18. Apabila Nasabah ingin mengaktifkan kembali Rekening Dormant-nya, maka Nasabah dapat mengajukan permohonan pengaktifan ke Cabang.
19. Alamat e-mail yang tercantum pada form akan digunakan untuk aktivitas perbankan yang berkaitan dengan Nasabah.
20. Selain ketentuan-ketentuan yang secara tegas diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening, maka Nasabah juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara



Republik Indonesia beserta semua peraturan dan kebiasaan yang berlaku pada Bank serta yang ditetapkan oleh Regulator.

#### **A. Syarat & Ketentuan Tambahan untuk Pembukaan Rekening Mega Berbagi**

1. TABUNGAN MEGA BERBAGI adalah rekening tabungan yang berdasarkan persentase tertentu atas saldo hariannya disalurkan sebagai sumbangan sosial.
2. Persentase sumbangan sosial ditentukan oleh Nasabah dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan Bank.
3. Sumbangan sosial dihitung berdasarkan persentase dari saldo harian rekening tabungan.
4. Pada setiap tanggal pembayaran bunga yang ditentukan oleh Bank, dana Nasabah akan didebet sebesar persentase tertentu sebagai sumbangan sosial atas nama Nasabah.
5. Nasabah dapat merubah besaran persentase sumbangan sosial dengan cara mengisi dan menandatangani Aplikasi yang disediakan oleh Bank. Pengajuan perubahan besaran persentase sumbangan sosial dapat dilakukan di seluruh Cabang.
6. Ketentuan perubahan besaran persentase sumbangan sosial mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.
7. Pada saat penutupan rekening, sumbangan sosial akan didebet dari rekening Nasabah sesuai hasil perhitungan sumbangan sosial Nasabah sampai dengan tanggal penutupan rekening.

#### **B. Syarat & Ketentuan Tambahan untuk Pembukaan Rekening Tabunganku**

1. Rekening TabunganKu hanya diperuntukkan bagi perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).
2. Rekening TabunganKu tidak dapat dibuka sebagai rekening Gabungan (Joint And atau Joint Or).
3. Nasabah yang menabung di bawah perwalian (Joint QQ) harus menggunakan nama orang tua sebagai *primary name*.
4. Nasabah dapat memiliki 1 (satu) Rekening TabunganKu di Bank, kecuali bagi orang tua yang membukakan rekening untuk anak di bawah perwaliannya (Joint QQ).
5. Rekening TabunganKu tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
6. Bank akan menerbitkan Buku TabunganKu sebagai bukti kepemilikan Rekening TabunganKu.
7. Penggantian Buku TabunganKu yang hilang/rusak, hanya dapat dilakukan di Kantor Bank dimana rekening dibuka dan tidak dikenakan biaya.
8. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada Buku TabunganKu dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang menjadi acuan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
9. Nasabah bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul karena penyalahgunaan, kehilangan atau pemalsuan Buku TabunganKu.
10. Setoran awal (pertama kali) Rekening TabunganKu sekurang-kurangnya sebesar Rp20.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000,-.
11. Saldo minimum Rekening TabunganKu adalah sebesar Rp20.000,-.
12. Penarikan dana dari Rekening TabunganKu melalui counter Teller baik secara tunai maupun non tunai hanya dapat dilakukan di Kantor Bank di mana rekening dibuka.
13. Jumlah minimum penarikan dana di counter Teller adalah sebesar Rp100.000,- kecuali pada saat Nasabah melakukan penutupan rekening.
14. Setiap transaksi penarikan rekening harus disertai Buku TabunganKu yang dilakukan oleh pihak selain Nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup, serta copy Kartu Identitas Nasabah dan penerima kuasa yang ditunjuk oleh Nasabah.

15. Biaya Rekening TabunganKu dihitung berdasarkan saldo harian dan akan dikreditkan ke Rekening TabunganKu pada akhir periode perhitungan bunga setiap bulan yang ditentukan oleh Bank.
16. Pajak atas bunga Rekening TabunganKu ditanggung oleh Nasabah dan dikenakan saat pengkreditan bunga.
17. Besarnya suku bunga, tarif, dan biaya lain yang berkaitan dengan Rekening TabunganKu beserta perubahannya akan ditentukan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat berubah.
18. Biaya administrasi Rekening TabunganKu berstatus dormant adalah sebesar Rp2.000,- per bulan.
19. Biaya penutupan Rekening TabunganKu adalah sebesar Rp20.000,-.
20. Apabila Rekening TabunganKu berstatus tidak aktif dan bersaldo di bawah saldo minimum, maka Bank berhak menutup Rekening TabunganKu tersebut dan menarik sisa saldo untuk dibebankan sebagai biaya penutupan rekening.

### **C. Syarat & Ketentuan Tambahan untuk Pembukaan Rekening Giro**

1. Nasabah bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
2. Nasabah wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
3. Nasabah tidak akan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan apapun.
4. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan BI atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
5. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
6. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
7. Rekening Giro Nasabah akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan Rekening Giro.
8. Nasabah membebaskan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum atas konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan BI.
9. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
10. Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP.
11. Dalam hal Rekening Giro berupa Rekening Giro Gabungan:
  1. Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening Giro Gabungan.
  2. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria DHN sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan BI, menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

#### **D. Syarat & Ketentuan Tambahan untuk Pembukaan Rekening Gabungan**

1. REKENING GABUNGAN (JOINT ACCOUNT) adalah rekening yang dibuka untuk Nasabah Perorangan, dengan menggunakan 2 (dua) nama.
2. Jenis Rekening Gabungan yang diperkenankan adalah JOINT “OR”, JOINT “QQ”, dan JOINT “AND”.
3. Pembukaan dan Penutupan Rekening Gabungan:
  1. Aplikasi Pembukaan Rekening dan Aplikasi Penutupan Rekening JOINT “OR” dan JOINT “AND” wajib ditandatangani oleh kedua Pemilik Rekening.
  2. Aplikasi Pembukaan Rekening dan Aplikasi Penutupan Rekening JOINT “QQ” hanya ditandatangani oleh orang tua/pengampu.
4. Pihak yang berhak melakukan Penarikan Rekening Gabungan melalui Counter Teller:
  1. Penarikan atas rekening JOINT “QQ” dilakukan oleh orang tua/pengampu dengan disertai KTP Asli dan/atau Buku Tabungan/Kartu ATM.
  2. Penarikan rekening JOINT “OR” dilakukan oleh salah satu pemilik rekening dengan disertai KTP Asli dan/atau Buku Tabungan/Kartu ATM.
  3. Penarikan rekening JOINT “AND” wajib dilakukan oleh kedua pemilik rekening dengan disertai KTP Asli dan/atau Buku Tabungan.

#### **E. Syarat dan Ketentuan Kartu ATM dan Electronic Channel**

1. Nasabah harus merahasiakan PIN Kartu yang dikeluarkan oleh Bank, dan tidak diperbolehkan memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN menjadi tanggung jawab Nasabah.
2. Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penyalahgunaan Kartu ATM dan fasilitas electronic channel.
3. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah atas dana yang ditarik oleh Nasabah dengan menggunakan fasilitas Kartu ATM dan electronic channel untuk transaksi pembayaran dengan merchant beserta jumlah-jumlah lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah.
4. Bank berhak mendebet setiap biaya yang timbul atas penggunaan fasilitas Kartu ATM dan seluruh Electronic Channel.
5. Bank berhak setiap saat untuk memblokir, membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan Kartu ATM secara sepihak bila Nasabah lalai tidak mentaati syarat & ketentuan ini.
6. Nasabah wajib segera melaporkan kepada Bank apabila terjadi kehilangan atau pencurian Kartu ATM. Nasabah bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi sampai terdapat pemberitahuan tertulis dari Nasabah. Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana yang dilaporkan oleh Nasabah, akan diblokir & tidak dapat digunakan kembali. Nasabah bertanggung jawab atas semua risiko kerugian yang timbul karena penggunaan Kartu yang hilang tersebut.
7. Bank atas kebijakan sendiri berhak untuk menghentikan, menambah, mengurangi, atau mengubah batas maksimum penggunaan, dan jam operasi Mesin dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media yang telah ditetapkan oleh Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening, dan dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan yang dimaksud dalam Syarat & Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.

Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.